



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilham Tajuddin, S.E.**
2. Tempat lahir : Kramat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Tengah
Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, S.H, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Y. Wayong Bypass (depan SPBU) Ade Group, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana pada Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri PT Kurnia Mining Resources periode Januari 2019 sd. 31 Januari 2020 dan 1 Maret 2020 s.d 24 September 2020 dengan Nomor Rekening 162-00-0359238-7;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Giro PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor Rekening 104.01.04.000317-8 periode 01 Januari 2019 s.d 23 Juli 2019 dari Bank Sultra Cabang Lasusua;
 - 1 (satu) rangkap laporan hasil audit internal kerugian yang diakibatkan oleh ILHAM TAJUDDIN selaku Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources tahun 2018 s.d 2019 tertanggal 07 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Resources Cabang Kendari, Nomor Seri : SIUP 0809 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 210514601870 Nomor Seri 00996 tanggal 13 Oktober 2014;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
- 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertangga; 10 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidroceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
- 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;

Dikembalikan Kepada yang berhak PT Kurnia Mining Resources.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE pada tanggal 04 November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT Kurnia Mining Resources di Jl. Balai Kota III No. 88 Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa dokumen SITU asli, SIP asli, TDP asli, Dokumen Administrasi Penjualan Nickel, Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan serta dokumen lain milik PT Kurnia Mining Resources, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 280 tanggal 26 September 2018 yang di Notariskan oleh IRWAN ADY S, SH yang berkedudukan di Kota Kendari mengangkat Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE sebagai Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources dengan Komisaris sdr HALIEM HOENTORO, HERU PRASETYO, SULIANE A HALIEM dan sdr METY R dan PT Kurnia Mining Resources bergerak dibidang Pertambangan. Kemudian Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan yang berlokasi di Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dengan beberapa kali pengapalan ore Nickel sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Umum Saham Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 06 tanggal 04 November 2019 yang dibuat oleh Notaris IRWAN ADDY S, SH Notaris

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kendari memberhentikan Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE sebagai Direktur Utama dan mengangkat saksi HALIEM HOENTORO sebagai Direktur Utama kemudian PT Kurnia Mining Resources mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE sebagai Direktur Utama tertanggal 07 November 2019, dan meminta kepada Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE untuk membawa dan menyerahkan seluruh data dan dokumen Perusahaan PT Kurnia Mining Resources berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Mining Resources Cab. Kendari Nomor Seri : SIUP 0909 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN /VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor : TDP : 210514601870 dan Nomor Seri : 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
- 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertangga; 10 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidroceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
- 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;;
- Dokumen Administrasi proses Penjualan Ore Nickel (asli);
- Laporan Pertanggung jawaban Keuangan terhadap hasil Penjualan Ore Nickel;
- Bahwa Terdakwa ILHAM TAJUDDIN selama melakukan kegiatan penambangan Ore Nickel tidak pernah membuat laporan kegiatan Penambangan dan Hasil kegiatan penambangan kepada Komisaris PT Kurnia Mining Resources;
- Bahwa Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE saat datang ke PT Kurnia Mining Resources tidak menyerahkan dokumen dengan alasan karena tidak bertemu dengan Komisaris saksi HALIM HOENTORO namun hanya bertemu dengan saksi HERU dan saksi BAHKTIAR dan berjanji akan membawa dokumen 3 (tiga) hari kemudian namun Terdakwa tidak datang membawa dokumen tersebut sampai dengan sekarang sehingga Perusahaan terhambat urusan administrasi Perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan berakibat perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.092.131.390,- (lima belas milyar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penarikan di Bank Pembangunan Daerah Sultra dengan total sebesar Rp. 190.353.038,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang pada PT Carsurin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Kekurangan bayar PNPB sebesar Rp. 276.626.103,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tiga rupiah);
- Fee yang seharusnya dibayarkan PT Kurnia Mining Resources sebesar Rp. 11.149.682.880,- (sebelas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Hutang Pajak tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 3.445.469.369,- (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Dan pada tahun 2019 ada penjualan Ore Nickel yang tidak dilaporkan Terdakwa yaitu :

- Pada tahun 2019 sebesar Rp.47.944.659.990,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - Pada bulan Januari 2020 s.d bulan Maret tahun 2020 sebesar Rp. 26.770.791.542,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
- Bahwa terdakwa setelah tidak menjabat Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources masih melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan perusahaan PT Kurnia Mining Resources yaitu dengan membuka rekening an PT Kurnia Mining Resources di Bank Mandiri Norek 162-00-035928-7 pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT Kurnia Mining Resources sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan melakukan pengapalan Ore Nickel sebanyak 2 atau 3 (tiga) kali dalam sebulan menerima fee dari kontraktor mining sdr INDRA WAHYUDI dan ALVIN SASMITA masing- masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)per kapal dari ALVIN SASMITA dan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kapal dari INDRA WAHYUDI dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Kurnia Mining Resources mengalami kerugian sebesar Rp. 15.092.131.390,- (lima belas milyar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE pada tanggal 04 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT Kurnia Mining Resources di Jl. Balai Kota III No. 88 Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa dokumen SITU asli, SIP asli, TDP asli, Dokumen Administrasi Penjualan Nickel, Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan serta dokumen lain milik PT Kurnia Mining Resources yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 280 tanggal 26 September 2018 yang di Notariskan oleh IRWAN ADY S, SH yang berkedudukan di Kota Kendari mengangkat Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE sebagai Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources dengan Komisaris sdr HALIEM HOENTORO, HERU PRASETYO, SULIANE A HALIEM dan sdr METY R dan PT Kurnia Mining Resources bergerak dibidang Pertambangan. Kemudian Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan yang berlokasi di Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dengan beberapa kali pengapalan ore Nickel sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Umum Saham Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 06 tanggal 04 November 2019 yang dibuat oleh Notaris IRWAN ADDY S, SH Notaris berkedudukan di Kendari memberhentikan Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE sebagai Direktur Utama dan mengangkat saksi HALIEM HOENTORO sebagai Direktur Utama kemudian PT Kurnia Mining Resources mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE sebagai Direktur Utama tertanggal 07 November 2019,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



dan meminta kepada Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE untuk membawa dan menyerahkan seluruh data dan dokumen Perusahaan PT Kurnia Mining Resources berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Mining Resources Cab. Kendari Nomor Seri : SIUP 0909 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN /VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor : TDP : 210514601870 dan Nomor Seri : 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
- 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertangga; 10 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidrooceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

- 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
- 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;;
- Dokumen Administrasi proses Penjualan Ore Nickel (asli);
- Laporan Pertanggung jawaban Keuangan terhadap hasil Penjualan Ore Nickel;
- Bahwa Terdakwa ILHAM TAJUDDIN selama melakukan kegiatan penambangan Ore Nickel tidak pernah membuat laporan kegiatan Penambangan dan Hasil kegiatan penambangan kepada Komisaris PT Kurnia Mining Resources;
- Bahwa Terdakwa ILHAM TAJUDDIN, SE saat datang ke PT Kurnia Mining Resources tidak menyerahkan dokumen dan berjanji akan membawa dokumen 3 (tiga) hari kemudian namun Terdakwa tidak datang membawa dokumen tersebut sehingga Perusahaan terhambat urusan administrasi Perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan berakibat perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.092.131.390,- (lima belas milyar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penarikan di Bank Pembangunan Daerah Sultra dengan total sebesar Rp. 190.353.038,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - Utang pada PT Carsurin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Kekurangan bayar PNPB sebesar Rp. 276.626.103,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tiga rupiah);
 - Fee yang seharusnya dibayarkan PT Kurnia Mining Resources sebesar Rp. 11.149.682.880,- (sebelas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Pajak tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 3.445.469.369.- (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Dan pada tahun 2019 ada penjualan Ore Nickel yang tidak dilaporkan Terdakwa yaitu :

- Pada tahun 2019 sebesar Rp.47.944.659.990,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - Pada bulan Januari 2020 s.d bulan Maret tahun 2020 sebesar Rp. 26.770.791.542,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
- Bahwa terdakwa setelah tidak menjabat Direktur Utama PT Kunia Mining Resources masih melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan perusahaan PT Kurnia Mining Resources yaitu dengan membuka rekening an PT Kurnia Mining Resources di Bank Mandiri Norek 162-00-035928-7 pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT Kunia Mining Resources sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019, melakukan pengapalan Ore Nickel sebanyak 2 atau 3 (tiga) kali dalam sebulan dan menerima fee dari kontraktor mining sdr INDRA WAHYUDI dan ALVIN SASMITA masing- masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)per kapal dari ALVIN SASMITA dan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kapal dari INDRA WAHYUDI dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Kurnia Mining Resources mengalami kerugian sebesar Rp. 15.092.131.390,- (lima belas milyar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Kurnia Mining Resources yang bergerak dibidang pertambangan Ore Nickel;
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengawasi manajemen PT Kurnia Mining Resources;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2019, terdakwa melakukan penggelapan dokumen PT. Kurnia Mining Resources berupa Akta Pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur, SITU asli, SIUP Asli, TDP, dokumen administrasi penjualan Nickel dan Laporan Pertanggung jawaban keuangan terhadap hasil penjualan Nickel dan dokumen yang berhubungan dengan instansi pemerintah;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources sudah melakukan permintaan dokumen kepada Terdakwa dengan bersurat kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Umum Saham Perseroan Terbatas PT. Kurnia Mining Resources Nomor 06 tanggal 4 November 2019 memberhentikan Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- Bahwa setelah menerima surat dari PT. Kurnia Mining Resources, Terdakwa datang ke Kantor PT. Kurnia Mining Resources namun tidak membawa dokumen sesuai permintaan perusahaan;
- Bahwa terdakwa berjanji akan membawa dokumen dalam 3 (tiga) hari namun sampai saat ini pernah membawa Terdakwa tidak dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengatasnamakan PT. Kurnia Mining Resources melakukan kegiatan yaitu membuka rekening Bank Mandiri atas nama PT. Kurnia Mining Resources sejak tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor rekening 162-00-035928-7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menggunakan nama PT. Kurnia Mining Resources;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama PT. Kurnia Mining Resources mengakibatkan kerugian perusahaan yaitu terdapat tagihan biaya lab PT. Carsurin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang jaminan pasca tambang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), bunga uang jaminan reklamasi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan keuntungan PT Kurnia Mining Resources dari menjual ore nickel sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) per metric ton x Rp200.000,00;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian non materiil yaitu dokumen yang digelapan Terdakwa membuat kesulitan Perusahaan melakukan kegiatan operasi yaitu tidak dapat melakukan penjualan ore nickel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kurnia Mining Resources mengalami kerugian sejumlah Rp15.092.131.390,0 (lima belas milyar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian:
 - Penarikan di Bank Pembangunan Daerah Sultra dengan total sejumlah Rp190.353.038,00 (seratus sembilan puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - Utang pada PT Carsurin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kekurangan bayar PNBP sejumlah Rp276.626.103,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - Fee yang seharusnya dibayarkan ke PT Kurnia Mining Resources sejumlah Rp11.149.682.880,00 (sebelas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - Hutang Pajak tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp3.445.469.369,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa ada penjualan Ore Nickel yang tidak dilaporkan Terdakwa pada tahun 2019 sejumlah Rp47.944.659.990,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 sejumlah Rp26.770.791.542,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Hendra Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan bos saksi di PT. Kurnia Mining Resources;
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroran Terbatas PT. Kurnia Mining Resources Nomor 280

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2018, mengangkat Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources dengan Komisaris Haliem Hoentoro, Heru Prasetyo, Suliane A Haliem dan Mety R;

- Bahwa saksi bekeja sebagai Staff Accounting PT. Kurnia Mining Resources sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources beralamat di Jalan Balai Kota III Nomor 88 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan kontrol dan laporan keuangan serta pajak PT. Kurnia Mining Resources;
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Umum Saham Perseroan Terbatas PT. Kurnia Mining Resources Nomor 06 tanggal 04 November 2019 memberhentikan Terdakwa sebagai Direktur Utama dan mengangkat saksi Haliem Hoentoro sebagai Direktur Utama;
- Bahwa dokumen PT. Kurnia Mining Resources yang telah digelapkan Terdakwa yakni:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Mining Resources Cab. Kendari Nomor Seri : SIUP 0909 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN /VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor : TDP : 210514601870 dan Nomor Seri : 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
- 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/I/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertangga; 10 Januari 2019;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidroceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
- 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;;
- Dokumen Administrasi proses Penjualan Ore Nickel (asli);
- Laporan Pertanggung jawaban Keuangan terhadap hasil Penjualan Ore Nickel;

- Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 saksi tidak membuat laporan keuangan PT. Kurnia Mining Resources ke pemegang saham dan tidak membuat laporan pembayaran pajak;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources mengalami kerugian berupa tagihan biaya lab PT Carsurin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang jaminan pasca tambang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), bunga uang jaminan reklamasi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan keuntungan PT. Kurnia Mining

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources dari menjual ore nickel sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) per metric ton x Rp200.000,00;

- Bahwa kerugian non materiil yaitu dokumen yang digelapkan Terdakwa sehingga Perusahaan kesulitan melakukan kegiatan operasi yaitu tidak dapat melakukan penjualan ore nickel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Kurnia Mining Resources mengalami kerugian sejumlah Rp15.092.131.390,00 (lima belas milyar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penarikan di Bank Pembangunan Daerah Sultra sejumlah Rp190.353.038,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - Utang pada PT Carsurin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kekurangan bayar PNBP sejumlah Rp276.626.103,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tiga rupiah);
 - Fee yang seharusnya dibayarkan ke PT. Kurnia Mining Resources sejumlah Rp11.149.682.880,00 (sebelas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - Hutang Pajak tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp3.445.469.369,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa penjualan Ore Nickel yang tidak dilaporkan Terdakwa pada tahun 2019 sejumlah Rp47.944.659.990,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) danp ada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 sejumlah Rp26.770.791.542,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2020, terdakwa membuka rekening Bank Mandiri atas nama PT. Kurnia Mining Resources dan menerima uang masuk direkening tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT. Kurnia Mining Resources;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku pegawai Bank Mandiri Cabang Kendari;
 - Bahwa terdakwa pernah datang membuka rekening di Bank Mandiri pada awal tahun 2020 dengan menggunakan nama perusahaan;
 - Bahwa kemudian rekening tersebut oleh pihak perusahaan ditutup;
 - Bahwa terdakwa pernah menggunakan rekening tersebut untuk transaksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Rasit Anwar, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku Manager PT. Carsurin yang beralamat di Jalan Prof. Yamin, Puuwatu, Kendari;
 - Bahwa tagihan PT. Kurnia Mining Resources kepada PT. Carsurin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dibayarkan;
 - Bahwa pada bulan Desember 2019, PT. Kurnia Mining Resources masih melakukan pengapalan ore nikel;
 - Bahwa PT. Kurnia Mining Resources melakukan pengapalan ore nikel sebanyak 8 (delapan) kali berdasarkan hasil uji lab PT. Carsurin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Ridwan Setiawan, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku Pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka;
 - Bahwa saksi sebagai account representatif;
 - Bahwa kantor pelayanan pajak pernah mengirimkan surat kepada PT. Kurnia Mining Resources mengenai permintaan penjelasan atas data atau keterangan sehubungan dengan kegiatan terdakwa saat menjabat selaku Direktur Utama dengan adanya transaksi sejumlah Rp88.146.140.276,00 (delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources sejak tahun 2018 sampai November 2019;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources bergerak di bidang Pertambangan Nickel dengan alamat kantor di Jalan Balai Kota III Nomor 88 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources oleh pemegang saham yakni Halim Hoentoro;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat pemberitahuan tentang pemberhentian sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources dan surat permintaan pengembalian dokumen perusahaan berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Mining Resources Cab. Kendari Nomor Seri : SIUP 0909 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN /VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor : TDP : 210514601870 dan Nomor Seri : 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 1 (satu) rangkap Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
 - 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
 - 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertanggal; 10 Januari 2019;
 - 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
 - 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidroceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
 - 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
 - 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
 - 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;;
 - Dokumen Administrasi proses Penjualan Ore Nickel (asli);
 - Laporan Pertanggung jawaban Keuangan terhadap hasil Penjualan Ore Nickel
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan dokumen tersebut karena tidak bertemu dengan pemegang saham Halim Hoentoro;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp190.353.038,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah) sesuai rekening koran PT. Kurnia Mining Resources Nomor Rekening 104.02.04.000327-8 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 23 Juli 2020 dari Bank Sultra Cabang Lasusua, Penarikan uang Jaminan Pasca Tambang sejumlah Rp161.853.038,00 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah), dana lain yang ditarik sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga jaminan reklamasi atau bunga deposito sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan operasional dan keperluan pribadi;
 - Bahwa PT. Kurnia Mining Resources tidak melakukan pembayaran atas kurang bayar PNPB sejumlah Rp276.626.103,00 tanggal 27 Juli 2020;
 - Bahwa ada fee untuk owner PT. Kurnia Mining Resources yang Terdakwa tidak bayarkan sejumlah 3 USD permetrik ton namun nominalnya terdakwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu karena pembiayaan IUP untuk menghidupkan tidak membutuhkan biaya yang sedikit;

- Bahwa ada surat dari Pajak Pratama Kolaka terkait hutang pajak tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp3.455.469.369,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 terdakwa membuka rekening di Bank mandiri atas nama perusahaan PT. Kurnia Mining Resources Nomor rekening 162-00-0359238-7;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengapalan dilokasi izin usaha pertambangan PT. Kurnia Mining Resources pada bulan Februari 2019, Maret 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Oktober 2019, dan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa memberikan fee kepada Pemegang Saham Halim Hoentoro sampai bulan Juli 2019 dan masih ada kurang, dimana Andi Syamsuddin Iskandar selaku pihak perantara antara kontraktor Indra Wahyudi dan Alvin Sasmita dengan pemegang saham Halim Hoentoro;
- Bahwa pembayaran hasil penjualan bulan Oktober 2019 dan Desember 2019 Fee diserahkan oleh Indra Wahyudi kepada Halim Hoentoro;
- Bahwa Terdakwa memperoleh fee dari kontraktor mining Alvin Sasmita sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perkapal sedangkan dari Indra Wahyudi memperoleh fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perkapal;
- Bahwa fee yang Terdakwa peroleh dari Alvin Sasmita dan Indra Wahyudi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi biaya hidup sehari-hari dan membelikan barang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Basmala Septian Jaya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Kurnia Mining Resources sejak tahun 2018;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources bergerak di bidang pertambangan namun tidak melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources diberhentikan oleh hakim Hoentoro pada tanggal 4 November 2019;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources, masih memiliki utang pajak yang belum dibayarkan;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources hanya memiliki satu rekening;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri PT Kurnia Mining Resources periode Januari 2019 sd. 31 Januari 2020 dan 1 Maret 2020 s.d 24 September 2020 dengan Nomor Rekening 162-00-0359238-7;
2. 1 (satu) rangkap rekening koran Giro PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor Rekening 104.01.04.000317-8 periode 01 Januari 2019 s.d 23 Juli 2019 dari Bank Sultra Cabang Lasusua;
3. 1 (satu) rangkap laporan hasil audit internal kerugian yang diakibatkan oleh ILHAM TAJUDDIN selaku Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources tahun 2018 s.d 2019 tertanggal 07 Desember 2020;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Resources Cabang Kendari, Nomor Seri : SIUP 0809 tanggal 13 Oktober 2014;
5. 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 210514601870 Nomor Seri 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
7. 1 (satu) rangkap Surat Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
8. 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
9. 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertanggal; 10 Januari 2019;
11. 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
12. 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
13. 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidrooceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
14. 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
15. 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
16. 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources sejak tahun 2018 sampai November 2019;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources bergerak di bidang Pertambangan Nickel dengan alamat kantor di Jalan Balai Kota III Nomor 88 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources oleh pemegang saham yakni Halim Hoentoro;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat pemberitahuan tentang pemberitahuan sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources dan surat permintaan pengembalian dokumen perusahaan berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Mining Resources Cab. Kendari Nomor Seri : SIUP 0909 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN /VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor : TDP : 210514601870 dan Nomor Seri : 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 1 (satu) rangkap Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
 - 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
 - 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertangga; 10 Januari 2019;
 - 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
 - 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
 - 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidrooceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

- 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
 - 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
 - 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;;
 - Dokumen Administrasi proses Penjualan Ore Nickel (asli);
 - Laporan Pertanggung jawaban Keuangan terhadap hasil Penjualan Ore Nickel
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan dokumen tersebut karena tidak bertemu dengan pemegang saham Halim Hoentoro;
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp190.353.038,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah) sesuai rekening koran PT. Kurnia Mining Resources Nomor Rekening 104.02.04.000327-8 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 23 Juli 2020 dari Bank Sultra Cabang Lasusua, Penarikan uang Jaminan Pasca Tambang sejumlah Rp161.853.038,00 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah), dana lain yang ditarik sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga jaminan reklamasi atau bunga deposito sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan operasional dan keperluan pribadi;
 - Bahwa PT. Kurnia Mining Resources tidak melakukan pembayaran atas kurang bayar PNPB sejumlah Rp276.626.103,00 tanggal 27 Juli 2020;
 - Bahwa ada fee untuk owner PT. Kurnia Mining Resources yang Terdakwa tidak bayarkan sejumlah 3 USD permetrik ton namun nominalnya terdakwa tidak tahu karena pembiayaan IUP untuk menghidupkan tidak membutuhkan biaya yang sedikit;
 - Bahwa ada surat dari Pajak Pratama Kolaka terkait hutang pajak tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp3.455.469.369,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 terdakwa membuka rekening di Bank mandiri atas nama perusahaan PT. Kurnia Mining Resources Nomor rekening 162-00-0359238-7;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengapalan dilokasi izin usaha pertambangan PT. Kurnia Mining Resources pada bulan Februari 2019, Maret 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Oktober 2019, dan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa memberikan fee kepada Pemegang Saham Halim Hoentoro sampai bulan Juli 2019 dan masih ada kurang, dimana Andi Syamsuddin Iskandar selaku pihak perantara antara kontraktor Indra Wahyudi dan Alvin Sasmita dengan pemegang saham Halim Hoentoro;
- Bahwa pembayaran hasil penjualan bulan Oktober 2019 dan Desember 2019 Fee diserahkan oleh Indra Wahyudi kepada Halim Hoentoro;
- Bahwa Terdakwa memperoleh fee dari kontraktor mining Alvin Sasmita sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perkapal sedangkan dari Indra Wahyudi memperoleh fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perkapal;
- Bahwa fee yang Terdakwa peroleh dari Alvin Sasmita dan Indra Wahyudi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi biaya hidup sehari-hari dan membelikan barang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama PT. Kurnia Mining Resources mengakibatkan kerugian perusahaan yaitu terdapat tagihan biaya lab PT. Carsurin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang jaminan pasca tambang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), bunga uang jaminan reklamasi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan keuntungan PT Kurnia Mining Resources dari menjual ore nickel sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) per metric ton x Rp200.000,00;
- Bahwa kerugian non materiil yaitu dokumen yang digelapan Terdakwa membuat kesulitan Perusahaan melakukan kegiatan operasi yaitu tidak dapat melakukan penjualan ore nickel;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri PT Kurnia Mining Resources periode Januari 2019 sd. 31 Januari 2020 dan 1 Maret 2020 s.d 24 September 2020 dengan Nomor Rekening 162-00-0359238-7;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran Giro PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor Rekening 104.01.04.000317-8 periode 01 Januari 2019 s.d 23 Juli 2019 dari Bank Sultra Cabang Lasusua;
- 1 (satu) rangkap laporan hasil audit internal kerugian yang diakibatkan oleh ILHAM TAJUDDIN selaku Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources tahun 2018 s.d 2019 tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Resources Cabang Kendari, Nomor Seri : SIUP 0809 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 210514601870 Nomor Seri 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) rangkap Surat Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
- 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertanggal; 10 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidrooceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

- 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
- 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Ilham Tajuddin, S.E.**, dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources sejak tahun 2018 sampai November 2019;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources bergerak di bidang Pertambangan Nickel dengan alamat kantor di Jalan Balai Kota III Nomor 88 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources oleh pemegang saham yakni Halim Hoentoro;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat pemberitahuan tentang pemberhentian sebagai Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources dan surat permintaan pengembalian dokumen perusahaan berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Mining Resources Cab. Kendari Nomor Seri : SIUP 0909 tanggal 13 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN /VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor : TDP : 210514601870 dan Nomor Seri : 00996 tanggal 13 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
- 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
- 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertangga; 10 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidrooceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
- 1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;;
- Dokumen Administrasi proses Penjualan Ore Nickel (asli);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung jawaban Keuangan terhadap hasil Penjualan Ore Nickel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan dokumen tersebut karena tidak bertemu dengan pemegang saham Halim Hoentoro;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp190.353.038,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah) sesuai rekening koran PT. Kurnia Mining Resources Nomor Rekening 104.02.04.000327-8 periode 1 Januari 2019 sampai dengan 23 Juli 2020 dari Bank Sultra Cabang Lasusua, Penarikan uang Jaminan Pasca Tambang sejumlah Rp161.853.038,00 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah), dana lain yang ditarik sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga jaminan reklamasi atau bunga deposito sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan operasional dan keperluan pribadi;
- Bahwa PT. Kurnia Mining Resources tidak melakukan pembayaran atas kurang bayar PNPB sejumlah Rp276.626.103,00 tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa ada fee untuk owner PT. Kurnia Mining Resources yang Terdakwa tidak bayarkan sejumlah 3 USD permetrik ton namun nominalnya terdakwa tidak tahu karena pembiayaan IUP untuk menghidupkan tidak membutuhkan biaya yang sedikit;
- Bahwa ada surat dari Pajak Pratama Kolaka terkait hutang pajak tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp3.455.469.369,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 terdakwa membuka rekening di Bank mandiri atas nama perusahaan PT. Kurnia Mining Resources Nomor rekening 162-00-0359238-7;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengapalan dilokasi izin usaha pertambangan PT. Kurnia Mining Resources pada bulan Februari 2019, Maret 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Oktober 2019, dan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa memberikan fee kepada Pemegang Saham Halim Hoentoro sampai bulan Juli 2019 dan masih ada kurang, dimana Andi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsuddin Iskandar selaku pihak perantara antara kontraktor Indra Wahyudi dan Alvin Sasmita dengan pemegang saham Halim Hoentoro;
- Bahwa pembayaran hasil penjualan bulan Oktober 2019 dan Desember 2019 Fee diserahkan oleh Indra Wahyudi kepada Halim Hoentoro;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh fee dari kontraktor mining Alvin Sasmita sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perkapal sedangkan dari Indra Wahyudi memperoleh fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perkapal;
 - Bahwa fee yang Terdakwa peroleh dari Alvin Sasmita dan Indra Wahyudi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi biaya hidup sehari-hari dan membelikan barang;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan nama PT. Kurnia Mining Resources mengakibatkan kerugian perusahaan yaitu terdapat tagihan biaya lab PT. Carsurin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang jaminan pasca tambang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), bunga uang jaminan reklamasi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan keuntungan PT Kurnia Mining Resources dari menjual ore nickel sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) per metric ton x Rp200.000,00;
 - Bahwa kerugian non materiil yaitu dokumen yang digelapan Terdakwa membuat kesulitan Perusahaan melakukan kegiatan operasi yaitu tidak dapat melakukan penjualan ore nickel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan menguasai dokumen perusahaan PT. Kurnia Mining Resources sehingga perusahaan tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya dan terdakwa melakukan transaksi perusahaan berdasarkan jabatannya yang telah diberhentikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri PT Kurnia Mining Resources periode Januari 2019 sd. 31 Januari 2020 dan 1 Maret 2020 s.d 24 September 2020 dengan Nomor Rekening 162-00-0359238-7;
2. 1 (satu) rangkap rekening koran Giro PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor Rekening 104.01.04.000317-8 periode 01 Januari 2019 s.d 23 Juli 2019 dari Bank Sultra Cabang Lasusua;
3. 1 (satu) rangkap laporan hasil audit internal kerugian yang diakibatkan oleh ILHAM TAJUDDIN selaku Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources tahun 2018 s.d 2019 tertanggal 07 Desember 2020;
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Resources Cabang Kendari, Nomor Seri : SIUP 0809 tanggal 13 Oktober 2014;
5. 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 210514601870 Nomor Seri 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
7. 1 (satu) rangkap Surat Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
 9. 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
 - 10.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertanggal; 10 Januari 2019;
 - 11.1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
 - 12.1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
 - 13.1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidroceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
 - 14.1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
 - 15.1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
 - 16.1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- Yang merupakan milik PT. Kurnia Mining Resources, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. Kurnia Mining Resources melalui saksi Heru Prasetyo;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ilham Tajuddin, S.E.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri PT Kurnia Mining Resources periode Januari 2019 sd. 31 Januari 2020 dan 1 Maret 2020 s.d 24 September 2020 dengan Nomor Rekening 162-00-0359238-7;
 2. 1 (satu) rangkap rekening koran Giro PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor Rekening 104.01.04.000317-8 periode 01 Januari 2019 s.d 23 Juli 2019 dari Bank Sultra Cabang Lasusua;
 3. 1 (satu) rangkap laporan hasil audit internal kerugian yang diakibatkan oleh ILHAM TAJUDDIN selaku Direktur Utama PT Kurnia Mining Resources tahun 2018 s.d 2019 tertanggal 07 Desember 2020;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 02/SIUP-M/X/2014/031 atas nama PT Kurnia Resources Cabang Kendari, Nomor Seri : SIUP 0809 tanggal 13 Oktober 2014;
5. 1 (satu) lembar Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/VII/2018/098 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Kendari Nomor Seri : 01556 tanggal 16 Juli 2018;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 210514601870 Nomor Seri 00996 tanggal 13 Oktober 2014;
7. 1 (satu) rangkap Surat Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurnia Mining Resources Nomor 8 oleh Notarsi IWAN SALEH IRAWAN, SH tertanggal 24 September 2008;
8. 1 (satu) buah NPWP PT Kurnia Mining Resources dengan Nomor : 02.817.287.2.046.000 tanggal 26 Februari 2009;
9. 1 (satu) rangkap Surat Gambar Rencana Kerja Pekerjaan Pembangunan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara bulan Agustus 2016;
- 10.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 15/DPMPTSP/II/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Kurnia Mining Resources Kode Wilayah : KW OP 35 tertangga; 10 Januari 2019;
- 11.1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
- 12.1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Verifikasi Lapangan Terminal Khusus milik PT Kurnia Mining Resources Direktorat Kenavigasian Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 2016;
- 13.1 (satu) rangkap Surat Resume Hasil Survei Hidroceanografi pekerjaan Survei Bathymetri, Pengamatan Arus, dan Pasang Surut tahun 2014 di alur masuk Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources lokasi wilayah laut perairan di lokasi PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) rangkap Surat Studi Kelayakan Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2016;
- 15.1 (satu) rangkap Surat Peraturan Menteri Perhubungan RI. Nomor PM 20 tahun 2019 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
- 16.1 (satu) rangkap Surat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kurnia Mining Resources 2019 Desa Lelewato Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tertanggal 10 Juli 2019;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. Kurnia Mining Resources melalui saksi Heru Prasetyo;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)